



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PARIAMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Pengesahan Nikah antara:

**PEMOHON**, NIK. XX, tempat dan tanggal lahir Kalawi, 20 April 1969, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di XXXX, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat. dalam hal ini memberikan kuasa kepada **KUASA**, keduanya beralamat di Kantor Advokat/Pengacara DNR LAW OFFICE, XXX, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Agustus 2024, sebagai **Pemohon**;

L a w a n

**TERMOHON I**, NIK. XX, tempat dan tanggal lahir Kalawi, 1 Juli 1984, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di XXXX, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat; Sebagai **Termohon I**.

**TERMOHON II**, NIK. XX, tempat dan tanggal Lahir, Kalawi, 10 Februari 1988, agama Islam, pendidikan terakhir Sarjana, pekerjaan Guru, tempat kediaman di XXXX, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat, sebagai **Termohon II**; Selanjutnya Termohon I dan Termohon II disebut sebagai **Para Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 09 Agustus 2024, yang terdaftar secara elektronik melalui Aplikasi e-Court di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 16 halaman, Penetapan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Pariaman, Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm., tanggal 13 Agustus 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa ayah Para Termohon yang bernama XX telah menikah dengan Pemohon serta telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal 12 September 1983 di rumah orang tua Pemohon di XXXX, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat, yang dihadiri oleh Qadi nikah yang bernama XXX, yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon yang bernama XXX dengan saksi-saksi bernama XXX dan XXX XXX dengan mahar uang Rp30.000 ( tiga puluh ribu rupiah) Tunai;
2. Bahwa Pada waktu pernikahan Ayah Para Termohon yang bernama XX dan Pemohon, Ayah Para Termohon berstatus Bujang (yang berumur 15 tahun), sedangkan Pemohon berstatus gadis (yang berumur 14 tahun);
3. Bahwa Pernikahan Ayah Para Termohon yang bernama XX dengan Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat dari perkawinan menurut syari'at islam;
4. Bahwa pernikahan Ayah Para Termohon yang bernama XX dengan Pemohon membina rumah tangga tinggal dan menetap di rumah orang tua Pemohon di XXXX, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat;
5. Bahwa Pernikahan Ayah Termohon yang bernama XX dengan Pemohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK (umur 40 tahun) dan ANAK (umur 36 tahun);
6. Bahwa selama Ayah Para Termohon ( XX ) dengan Pemohon membina rumah tangga, tidak ada gugatan dari pihak manapun tentang pernikahan Ayah Para Termohon ( XX ) dengan Pemohon, dan tidak pernah terjadi perceraian antara Ayah Termohon ( XX ) dengan Pemohon;
7. Bahwa Pemohon dan Para Termohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk mengurus Taspen Suami Pemohon ( XX ),kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan

Halaman 2 dari 16 halaman, Penetapan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan maka Pemohon dan Para Termohon akan melaporkan keputusan pengadilan perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu, untuk itu tidak ada jalan lain bagi Pemohon dan Para Termohon selain memohon penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Pariaman;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas Pemohon agar ditetapkan sahnyanya pernikahan yang telah Ayah Para Termohon yang bernama XX dengan Pemohon lakukan tersebut;

## MAKA OLEH SEBAB ITU

Berdasarkan pada uraian tersebut diatas maka, Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pariaman c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, untuk dapat memeriksa, mengadili dan memanggil kami pihak-pihak yang permohonan pada hari dan tanggal yang ditentukan Pengadilan ini, dan untuk selanjutnya mohon memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dan Ayah Para Termohon (XX XXX dengan XX) yang dilaksanakan pada tanggal 12 September 1983 dirumah orang tua Pemohon di XXXX, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dan Para Termohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan XXX untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum

Ex aequo et bono, jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis yang menangani perkara ini telah memanggil Pemohon/kuasanya dan Para Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Halaman 3 dari 16 halaman, Penetapan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Para Termohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pariaman selama 14 hari dan ternyata selama pengumuman tersebut tidak ada pihak masyarakat yang datang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pariaman atas permohonan Pengesahan Nikah orang tua kandung Pemohon;

Bahwa Pemohon didampingi Kuasa menghadap di muka sidang, Majelis Hakim selanjutnya telah memeriksa Surat Kuasa, Kartu Tanda Anggota serta Berita Acara Sumpah Kuasa Pemohon yang sudah terdaftar didalam register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman Nomor 173/K.Kh/2024/PA.Prm. tertanggal 07 Agustus 2024 dan telah pula dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, setelah Majelis Hakim memeriksa ternyata telah lengkap dan kemudian Ketua Majelis menyatakan kuasa diberi izin sebagai kuasa Pemohon dalam perkara ini;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan penamXXX"bahwa semasa hidupnya suami Pemohon (XX) telah mempunyai Buku Nikah yang dipergunakan selama ini dalam administrasi kepegawaiannya. Namun ketika suami Pemohon (XX) meninggal dunia, ternyata Buku Nikah tersebut tidak bisa digunakan untuk mengurus surat menyurat yang berkaitan dengan hak-hak pensiun yang bersangkutan, karena itulah Pemohon mengajukan Isbat Nikah ini;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan semua permohonan Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Nomor XX, tanggal 19 November 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Sipil Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata

Halaman 4 dari 16 halaman, Penetapan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



sesuai, kemudian diberi tanda P.1, diparaf dan diberi tanggal;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. XX(Alm), Nomor 1305070202680001, tanggal 31 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Sipil Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.2, diberi paraf dan tanggal;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian An. XX, Nomor 1305-KM26062024-0004, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 26 Juni 2024, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.3 dan diparaf dan tanggal;

4. Fotokopi SK Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) an. XX Nomor:UP.174/KEP/BPP-2006, tanggal 29 Desember 2006, yang dikeluarkan oleh Bupati Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.4, diparaf dan diberi tanggal;

5. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Padang Pariaman tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, an. XX Nomor : 821/006/BKPSDM-2020, tanggal 02 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Bupati Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.5, diparaf dan diberi tanggal;

6. Fotokopi Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Pembayaran Tunjangan Keluarga an. XX, tanggal 29 April 2024, yang dikeluarkan oleh oleh Kantor Dinas PU, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.6, diparaf dan diberi tanggal;

7. Fotokopi Surat Keterangan yang menyatakan Pemohon adalah istri dari XX(Alm) Nomor : 400/155/SK/WN-KH/IX/2024, tanggal 13 September 2024, yang dikeluarkan oleh Nagari Kuranji Hulu,

Halaman 5 dari 16 halaman, Penetapan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sungai Geringging, Kabupaten Padang Pariaman, telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.7, diparaf dan diberi tanggal;

8. Fotokopi Transfer dari Bank Nagari an XX, yang dikeluarkan oleh Bank Nagari, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 10 Juli 2024, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.8, diparaf dan diberi tanggal;

9. Fotokopi Transfer dari Bank Nagari an XX, yang dikeluarkan oleh Bank Nagari, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 08 Agustus 2024, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.9, diparaf dan diberi tanggal;

10. Fotokopi Transfer dari Bank Nagari an. XX, yang dikeluarkan oleh Bank Nagari, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 03 September 2024, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.10 dan diparaf dan tanggal;

11. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 400/100/SKW/WN-KH/V/2024, tanggal 24 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Nagari Kuranji Hulu, Kecamatan Sungai Geringgin, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat, yang telah diberi meterai cukup, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.11, diparaf dan diberi tanggal;

## B. Saksi:

1. **SAKSI**, Saksi adalah XXPemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan XX telah menikah pada tanggal 12 September 1983 di rumah orang tua Pemohon di XXXX, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon dengan XXdi rumah Pemohon;

Halaman 6 dari 16 halaman, Penetapan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama XXX dengan qadhi nikah yang bernama XXX, dan 2 orang saksi bernama XX dan XXX XXX dengan mahar berupa uang sebesar Rp30.000 ( tiga puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon dan XX tidak ada hubungan nasab, sedarah dan kerabatan;
- Bahwa selama menikah tidak ada gugatan dari pihak lain;
- Bahwa Pemohon dan XX telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa status XX bujang sedangkan Pemohon gadis;
- Bahwa XX dan Pemohon selama menikah tidak pernah bercerai;
- Bahwa tidak ada istri lain dari XX kecuali Pemohon sendiri, sampai XX meninggal dunia;
- Bahwa XX sampai meninggal dunia tetap beragama Islam;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan XX tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

**2. SAKSI,** Saksi adalah XX Pemohon, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan XX telah menikah pada bulan September 1986 di rumah orang tua Pemohon di Kalawi Kampung Dadok, Desa Kuranji Hulu, Kecamatan XXX, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat;
- Bahwa saksi hadir saat pesta di rumah Pemohon setelah akad nikah Pemohon dengan suami Pemohon, namun masih kecil;

Halaman 7 dari 16 halaman, Penetapan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama XXX dengan qadhi nikah yang bernama XXX, dan 2 orang saksi bernama XX dan XXX XXX dengan mahar berupa uang sebesar Rp30.000 ( tiga puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon dan XX tidak ada hubungan nasab, sedarah dan kerabatan;
- Bahwa selama menikah tidak ada gugatan dari pihak lain;
- Bahwa Pemohon dan XX telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa status XX bujang sedangkan Pemohon gadis;
- Bahwa XX dan Pemohon selama menikah tidak pernah bercerai;
- Bahwa tidak ada istri XX selain Pemohon, sampai XX meninggal dunia;
- Bahwa XX sampai meninggal dunia tetap beragama Islam;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan XX tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi dan Termohon mengakui dan tidak mengajukan bantahan terhadap keterangan para saksi Pemohon;

Bahwa Para Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti dalam perkara ini;

Bahwa selanjutnya Pemohon maupun Para Termohon telah mengajukan kesimpulan tetap dengan dalil-dali permohonan Pemohon dan mohon Penetapan, dan Para Termohonpun menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya mohon perkara ini dikabulkan;

Halaman 8 dari 16 halaman, Penetapan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis yang bersidang telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimasud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat 3 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang PeruXXXAtas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh karenanya sesuai dengan permohonan Pemohon ternyata Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Agama Pariaman, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Pariaman berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah ditandatangani oleh Penerima Kuasa. Setelah diteliti, Kuasa Pemohon tersebut telah melampirkan fotokopi Kartu Anggota sebagai Advokat/Pengacara yang masih berlaku dan Berita Acara Sumpah, oleh Majelis Hakim fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai;

Menimbang, bahwa Pemohon mendaftarkan dengan mengkuasakan kepada Kuasa Hukum, maka Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa tersebut dan legal standing Kuasa Hukum;

Halaman 9 dari 16 halaman, Penetapan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang keabsahan Surat Kuasa maka yang dijadikan landasan adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam Surat Kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik Surat Kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan pihak serta menyebut secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif, jika tidak dipenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, Surat Kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai yang teknis penggunaannya masih mengikuti ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dikaitkan dengan Kuasa Hukum Pemohon yang telah memperlihatkan kelengkapan dokumen beracara yaitu asli berita acara sumpah dan kartu tanda pengenal advokat yang masih berlaku maka telah terpenuhi ketentuan pemeriksaan identitas advokat pada perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan Surat Kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan Surat Kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Surat Kuasa khusus dari Pemohon telah memenuhi persyaratan Surat Kuasa khusus serta Kuasa Hukum Pemohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, oleh karena itu Kuasa Hukum Pemohon berhak mewakili prinsipalnya untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Halaman 10 dari 16 halaman, Penetapan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan sebagai warga negara Indonesia mengaku sebagai isteri dari almarhum **XX** yang mempunyai hak dan kepentingan terhadap perkara, maka berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum", sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan isbat nikah ini;

Menimbang, bahwa Hakim yang bersidang telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pariaman untuk mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah yang bersangkutan, hal ini telah sesuai dengan petunjuk yang terdapat pada Buku II halaman 145 angka 11 (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Dirjen Badan Peradilan Agama) ;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini terdiri dari 2 (dua) pihak yaitu Pemohon dengan Termohon, namun dalam hal ini tidak dalam bentuk sengketa dan hanya semata-mata permohonan yang tidak ada unsur sengketa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap perkara ini tidak diperlukan mediasi sebagaimana perintah PERMA No.1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon pada dasarnya memohon ke Pengadilan Agama Pariaman untuk mengesahkan pernikahan Pemohon yang bernama **PEMOHON** dengan suami Pemohon **XX XX** yang telah dilaksanakan pada tanggal 12 September 1983 di rumah orang tua Pemohon di XXXX, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat dengan maksud untuk dipergunakan sebagai dasar mendapatkan akta nikah dari pejabat yang berwenang dan surat-surat lain yang berkaitan keperluan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.11 yang diajukan Pemohon tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda, Majelis Hakim dapat menerima karena telah memenuhi syarat secara

Halaman 11 dari 16 halaman, Penetapan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazeglen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu alat bukti surat di atas mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan almarhum suaminya, membuktikan Pemohon dan juga almarhum suami Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pariaman dan sudah menikah;

Menimbang, bahwa bukti P.3 membuktikan XX(suami Pemohon) telah meninggal dunia, dan sesuai dengan bukti P.4 dan P.5 terbukti sejak tahun 2006 XXtelah diangkat sebagai CPNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman dan sejak tahun 2020 yang bersangkutan juga diangkat dalam jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.6, terbukti Pemohon sebagai istri yang tercantum dalam Surat Keterangan Untuk mendapatkan Pembayaran Tunjangan Keluarga yang masuk dalam daftar gaji almarhum XX. Hal ini juga dikuatkan dengan bukti P.7 yang menerangkan bahwa Pemohon adalah istri dari XX;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.8, P.9, P.10 terbukti Pemohon sebagai istri XXsemasa hidup yang menerima gaji terusan XXselama 3 (tiga) bulan sejak gaji bulan Juli 2024 sampai dengan gaji bulan September 2024;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa Surat Keterangan Ahli Waris yang menerangkan Pemohon (Tandoari) merupakan istri dari XX(alm);

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon sama-sama mengenal Pemohon dan suami Pemohon (XX) dan tidak ada halangan menjadi saksi dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Halaman 12 dari 16 halaman, Penetapan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut masing-masing sehat jasmani dan rohani, telah dewasa atau berumur di atas 21 tahun, diperiksa secara terpisah di bawah sumpah dan masing-masing telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri yang satu sama lain saling bersesuaian, maka Majelis Hakim berpendapat, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil kesaksian, sehingga harus dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut dapat diterima menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon dalam persidangan menyatakan tidak menghadirkan bukti-bukti baik surat maupun saksi-saksi, oleh karenanya majelis berpendapat bahwa Termohon membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang telah dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut, Hakim yang bersidang telah menemukan fakta hukum di muka persidangan sebagai berikut :

- a. Bahwa pernikahan Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan sesuai syari'at Islam yang dilaksanakan pada tanggal 12 September 1983 di rumah orang tua Pemohon di XX, Kecamatan XXX, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat;
- b. Bahwa Pemohon yang bernama XXtelah meninggal dunia pada tanggal 20 Juni tahun 2024;
- c. Bahwa selama perkawinan, Pemohon tidak pernah cerai atau tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- d. Bahwa Surat Nikah yang dipergunakan suami Pemohon (XX) dalam administrasi kepegawaiannya, tidak bisa digunakan dalam mengurus surat-surat yang berkaitan dengan pensiunnya;
- e. Bahwa perkawinan Pemohon hingga saat ini belum dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku karena perkawinan tersebut belum dicatatkan oleh pejabat yang berwenang dan sebab-sebab lain diluar kemampuan Pemohon;

Halaman 13 dari 16 halaman, Penetapan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa tujuan permohonan untuk Untuk pengurusan Persyaratan Pernikahan Pemohon yang digunakan untuk mengurus surat-surat yang berkaitan dengan pensiun alm. XX;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, perkawinan Pemohon dengan XX telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak ada larangan perkawinan (*mawaani'unnikah*) sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut telah bersesuaian juga dengan keterangan 2 orang saksi dan pengetahuan umum di tempat tinggalnya dan hingga saat ini tidak ada seorangpun yang mengingkari perkawinannya tersebut (*istidlhar*). Hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Syeh Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushulul Fiqh halaman 930, yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan oleh Hakim, sebagai berikut :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية مادام لم يقم له دليل على انتهاها

Artinya: *"Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki maka dinyatakan tetap sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain."*

Menimbang, bahwa tentang perkawinan Pemohon yang tidak dicatatkan secara formal pada Pejabat yang berwenang, menurut majelis hakim yang bersidang ternyata bukan karena kelalaian atau kesengajaan Pemohon, akan tetapi disebabkan oleh keadaan yang memaksa karena kelalaian pihak yang berwenang, yang tidak memungkinkan bagi mereka mengurus pencatatan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon tidak diisbatkan akan mengakibatkan Pemohon terjerumus kedalam kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan karena Pemohon dan keturunan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari pemerintah Republik Indonesia maupun dari Pemerintahan tempat mereka bekerja, oleh karena itu, sesuai dengan kaidah usul fiqh:

Halaman 14 dari 16 halaman, Penetapan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemashlahatan", maka itsbat nikah bagi Pemohon akan dapat menolak kemafsadatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan pengesahan nikah Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan sah nikah Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 12 September 1983 di rumah orang tua Pemohon di XX, Kecamatan XXX, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkan sah pernikahan Pemohon dan untuk terjaminnya administrasi perkawinan maka kepada Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Padang Pariaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini termasuk bidang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang tersebut yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perXXXterakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan syari'at Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan Suami Pemohon (**XX**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 September 1983 di rumah orang tua Pemohon di XX, Kecamatan XXX, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;

Halaman 15 dari 16 halaman, Penetapan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pariaman, pada hari Senin, tanggal 23 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1446 Hijriah, oleh **Amrizal, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Muzakkir, S.H., M.H** dan **Armen Ghani, S.Ag., M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Pariaman pada hari Senin, tanggal 30 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Marliadi, S.H.**, sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon/ Kuasa dan Para Termohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

**Amrizal, S.H**

Hakim Anggota,

**H. Muzakkir, S.H., M.H**

Hakim Anggota,

**Armen Ghani, S.Ag., M.A**

Panitera Sidang,

**Marliadi, S.H**

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp 60.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 48.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
	<hr/>
	Rp193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman, Penetapan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)